

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Hubungan Logis Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017**

Keberadaan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota-Kota besar khususnya di Kota Kudus merupakan permasalahan yang sangat serius bagi pemerintah Kabupaten Kudus. Permasalahan sosial tersebut mempunyai arti kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Hal ini berarti selama masyarakat terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi maka permasalahan sosial akan selalu ada.

Munculnya permasalahan sosial dibagi menjadi tiga macam, yaitu adanya konflik dan kesenjangan, perilaku menyimpang dan adanya perkembangan manusia. Permasalahan tersebut dapat menimpa semua orang baik mereka terdiri dalam suatu kelompok, masyarakat maupun individu. Apabila dilihat lagi dari keberadaan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan secara umum sangatlah mengganggu, khususnya bagi pengguna jalan, karena ketika mereka meminta cara yang dilakukan untuk mendapat belas kasih dengan cara memaksa walaupun tidak langsung mengintimidasi.

Hal ini akan mengganggu para pengguna jalan yang akhirnya menimbulkan kekerasan di jalan raya. Disisi lain keberadaan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang hidup dan bersosialisasi dengan kehidupan bebas rentan adanya kekerasan antar sesama mereka, yang lebih ditakutkan lagi adanya saling membunuh diantara Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan ketika bersaing untuk mendapatkan bantuan dari orang lain.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah Kabupaten Kudus akhirnya mengeluarkan kebijakan agar tidak timbul terjadinya kekerasan sesama manusia. Kebijakan tersebut terdapat di PERDA (Peraturan Daerah) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

Menurut PERDA (Peraturan Daerah) Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2), dalam rangka mencegah berkembangnya Anjal (Anak Jalanan), Gelandangan, dan Pengemis, maka wajib melakukan :¹

- a. Pasal 7 ayat (2), yaitu melakukan usaha preventif. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan, pengemisan, dan anak jalanan.

Usaha Preventif meliputi :

1. Penyuluhan;
2. Bimbingan sosial;
3. Pembinaan sosial;
4. Bantuan sosial;
5. Pembinaan lanjut;
6. Perluasan kesempatan kerja;
7. Pemukiman lokal;
8. Pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
9. Peningkatan derajat kesehatan; dan / atau
10. Peningkatan pendidikan.

- b. Pasal 8 ayat (2) yaitu, melakukan usaha represif. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

Usaha Represif meliputi :

1. Penertiban dan pendampingan;
2. Penampungan sementara untuk diseleksi; dan/atau;
3. Pengembalian ke keluarga dan masyarakat.

¹Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2).

- c. Pasal 9 ayat (1) yaitu, melakukan usaha koersif. Usaha koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Usaha Koersif meliputi :

1. Penertiban;
2. Penjangkauan;
3. Pembinaan di RPS; dan
4. Pelimpahan / rujukan.

- d. Pasal 10 ayat (2) yaitu, melakukan usaha rehabilitatif. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan, dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Usaha Rehabilitatif meliputi :

1. Usaha penampungan;
2. Usaha seleksi / assessment;
3. Usaha bimbingan sosial;
4. Usaha penyantunan;
5. Usaha penyaluran; dan
6. Usaha pembinaan lanjut.

Menurut Bapak Sutrimo selaku petugas Dinas Sosial Kabupaten Kudus, usaha-usaha yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menanggulangi Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, adalah dengan melakukan Usaha Preventif, dan Usaha Represif.²

- a. Usaha Preventif, yaitu memberikan penyuluhan sosialisasi terhadap semua tokoh masyarakat yang melibatkan warga masyarakat juga. Usaha Preventif yaitu berupa teguran, berupa penertiban dan lain sebagainya.

²Wawancara dengan Petugas Dinas Sosial Kudus Bapak Sutrimo, Pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB.

b. Usaha Reprensif yaitu, usaha yang teroganisir, baik melalui lembaga maupun bukan melalui lembaga. Usaha represif itu ada dua sifatnya, yaitu yang sifatnya *yustisi*, dan *non yustisi*. Operasi Yustisi yaitu, penegakan PERDA sepenuhnya untuk di sidangkan secara langsung di Pengadilan. Sedangkan Operasi Non Yustisi yaitu, peringatan razia yang sifatnya untuk pembinaan. Pembinaan itu dilakukan di Dinas Sosial, jadi selama ini kami selaku petugas Dinas Sosial beserta Satpol PP dan Polres Kudus di bina oleh Qodim, dan biasanya mengadakan Razia.

Contoh yang sifatnya Non Yustisi yaitu, ketika para Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan setelah di Razia mereka ditampung ke Center (Rumah Singgah) rumah penampungan sementara, kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk di Assesment (Verivikasi, / Klasifikasi). Jika tidak memiliki kerabat atau keluarga berarti kami harus melaksanakan tugas yang lain untuk kami serahkan kepada pemerintah Panti PGOT mulannya Provinsi untuk di bina dan ditampung disana. Tapi jika para Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan memiliki kerabat atau keluarga, kita akan membinanya dan kita akan mengembalikan ke keluarganya.

Anak jalanan itu memiliki kriteria yang berbeda-beda, yakni :³

1. Anak jalanan yang putus sekolah.
2. Anak jalanan yang nakal.
3. Anak jalanan yang berhadapan dengan hukum.

Untuk anak yang putus sekolah, biasanya ditampung untuk dilatih di Dinas Sosial Provinsi, yang letaknya di daerah Tawangmangu Solo Karanganyar. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, biasanya ditampung dan diberikan latihan di Dinas Provinsi milik Otto Seno Magelang. Dan untuk anak jalanan yang nakal ditampung di Dinas Provinsi Semarang.

Jadi pemerintah itu memilah dan memilih lewat pemerintahan daerah, koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, kementerian sesuai dengan hasil

³Wawancara dengan Petugas Dinas Sosial Kudus Bapak Sutrimo, Pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB.

Assesment. Untuk para anak jalanan di Kudus kita melakukan pelatihan seperti tukang kayu, berjualan, dan lain sebagainya.

Solusi yang dapat diberikan tentu saja harus mengacu kepada alasan seseorang menjadi pengemis. Jika permasalahannya ada didalam faktor struktural tentu saja pemecahan masalahnya melihat dari masalah struktural. Jika permasalahannya dalam faktor kultural, tentu saja pemecahannya pun melihat dari hal-hal kultural tersebut.⁴

Solusi kultural yang dapat diberikan, misalnya :

a. Diberikan pendidikan karakter

Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat yang telah mencintai pekerjaannya atau malas untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, menjadi lebih dapat memilah dan memilih suatu pekerjaan, mengurangi sikap malas yang dimiliki dan dapat mengangkat harga dirinya kembali.

b. Berwirausaha

Lapangan pekerjaan yang sempit dan membutuhkan persaingan yang ketat menjadikan hanya orang-orang yang terpilihlah yang mendapat sebuah pekerjaan. Dengan berani berwirausaha, seseorang akan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan ikut andil dalam penekanan jumlah pengangguran.

c. Melestarikan lingkungan hidup

Dengan pelestarian lingkungan hidup, suatu wilayah dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut sehingga dapat berfungsi secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Solusi struktural yang dapat diberikan misalnya:⁵

a. Memperbaharui kebijakan-kebijakan yang tidak pro pada rakyat

Pemerintah dalam menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak harus mempertimbangkannya secara matang agar tidak melenceng dengan

⁴Wawancara dengan Petugas Dinas Sosial Kudus Bapak Sutrimo, Pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB.

⁵Wawancara dengan Petugas Dinas Sosial Kudus Bapak Sutrimo, Pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB.

kesejahteraan masyarakat. Jika ini terjadi, maka dapat dipastikan menimbulkan ketimpangan di dalam masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran.

b. Membuka lapangan kerja

Pemerintah seharusnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga penyerapan tenaga kerja lebih tinggi. Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, pemerintah juga harus bisa memberdayakan masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran untuk berwirausaha dan meningkatkan taraf hidupnya agar lebih baik.

c. Penyediaan kebutuhan dasar

Pemerintah setidaknya harus menyediakan kebutuhan dasar yang bersubsidi bagi masyarakat ekonomi lemah agar dapat “meringankan” beban mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Meskipun kebutuhan tersebut hanya kebutuhan pangan, setidaknya hal tersebut dapat membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan papan.

d. Menyamaratakan jumlah masyarakat di satu daerah

Hal ini bertujuan agar dalam satu daerah sumber daya alam yang ada tidak dieksploitasi di satu daerah sedangkan di daerah lain tidak dimanfaatkan sama sekali atau hanya sedikit pemanfaatannya. Selain itu pula, dengan menekan jumlah masyarakat di satu daerah agar persaingan yang terjadi tidak terlalu ketat dan merata.

e. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan memang harus dilakukan terutama pada masyarakat yang tidak memiliki keterampilan khusus yang dapat menjadi daya jual yang menghasilkan keuntungan. Namun pemberdayaan ini juga harus dibarengi dengan penyaluran keterampilan yang memadai sehingga produk yang dimiliki dapat menjadi profesi yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik.⁶

⁶Wawancara dengan Petugas Dinas Sosial Kudus Bapak Sutrimo, Pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB.

f. Program pembangunan wilayah

Pemerintah harus dapat melihat potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Seperti yang terjadi di Gorontalo, dikatakan bahwa Gorontalo adalah wilayah yang sangat berpotensi bagi petani jagung, sehingga digalakkanlah program pertanian jagung yang menghasilkan keuntungan besar bagi wilayahnya. Pembangunan sarana prasarana yang baik dengan melihat potensi yang dimiliki sebuah wilayah akan mendatangkan keuntungan yang besar dan dapat mensejahterakan masyarakat.

g. Pelayanan pengkreditan

Pemerintah harus mendirikan pelayanan pengkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan dana bagi modal usahanya. Pengkreditan ini sebaiknya tidak menyusahkan masyarakat dengan persyaratan-persyaratan yang justru menyusahkan masyarakat. Pelayanan pengkreditan ini sebaiknya bersifat kekeluargaan seperti koperasi.⁷

Program dari Dinas Sosial di Kabupaten Kudus ini Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelatihan kepada para gelandangan, pengemis, dan anak jalan seperti, melakukan pelatihan jadi tukang kayu, potong rambut, dan kerajinan tangan. Tetapi karena dana terbatas jadi kita rolling tiap satu tahun sekali ke daerah kabupaten kudus lainnya.
- b. Melakukan pemasangan pamphlet, spanduk, dan banner di jalanan, dan didesa-desa agar tertib tidak melakukan kegiatan menggelandang, dan mengemis.

Tujuan PERDA Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan para Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dan mengantisipasi bertambahnya komunitas Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.

⁷Wawancara dengan Petugas Dinas Sosial Kudus Bapak Sutrimo, Pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB.

- b. Mendidik komunitas para Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
- c. Memberdayakan para Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- d. Meningkatkan peran serta dunia dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.
- e. Menciptakan ketertiban umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami difungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai aturan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, Undang-Undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yaitu mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni, kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial, penyimpangan pelaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam lingkup ini gelandangan, pengemis, dan anak jalanan jelas sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat. Maka penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Anak jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 Tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara memintaminta di muka umum dengan berbagai cara, dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;

Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut diatas yang relevan dan penting diperhatikan dalam rangka penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah rehabilitasi sosial, apalagi diperuntukkan kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait, sehingga upaya rehabilitasi sosial tersebut nantinya diharapkan dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis yang mengalami difungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial tersebut diberikan dalam bentuk :

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bimbingan resosialisasi;
- i. Bimbingan lanjut; dan atau
- j. Rujukan;

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI (Republik Indonesia) Nomor 31 Tahun 1980, gelandangan dan pengemis tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan yaitu dilakukan dengan upaya preventif, represif, dan rehabilitasi.

Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang berdasarkan Pasal 6 upaya tersebut meliputi : penyuluhan dan bimbingan sosial, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, pengawasan serta hubungannya dengan

pergelandangan, pengemis, dan anak jalanan, sehingga akan tercegah terjadinya :

- a. Pergelandangan, pengemis, dan anak jalanan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
- b. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan, pengemis, dan anak jalanan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
- c. Pergelandangan, pengemisan, dan anak jalanan kembali oleh para gelandang dan pengemis yang telah di rehabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.

Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang ditunjukkan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Dalam Pasal 9 diuraikan mengenai upaya represif tersebut meliputi : razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan. Dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI (Republik Indonesia) Nomor 31 Tahun 1980 diuraikan bahwa gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

- a. Dilepaskan dengan syarat;
- b. Dimaksudkan dalam Panti Sosial;
- c. Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
- d. Diserahkan ke Pengadilan;
- e. Diberikan pelayanan kesehatan;

Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali

memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Upaya rehabilitasi ini dilakukan melalui Panti Sosial.

Selanjutnya, usaha penyantunan ditunjukkan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif. Dalam melaksanakan usaha penyantunan tersebut diatas para gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan, pendidikan, dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Berikutnya adalah usaha-usaha tindak lanjut yang bertujuan agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut tersebut dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan kesadaran berswadaya;
- b. Memelihara, menetapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
- c. Menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Daftar PGOT yang terjaring Razia Tahun 2018 di Kabupaten Kudus adalah 51 orang. Diantaranya adalah anak-anak dibawah umur jumlahnya ada 13 orang, dan jumlah dari orang dewasa ada 38 orang. Rata-rata yang terjaring razia berada di kawasan Pasar Bitingan, Lampu Merah Matahari, Pasar Kliwon, Perempatan Jember, Menara, Terminal Induk, dan lain sebagainya.⁸ Berikut data nama-nama orang yang terjaring razia di Kabupaten Kudus, antara lain yaitu :

Tabel 4.1

DAFTAR PGOT YANG TERJARING RAZIA TAHUN 2018 DI KUDUS

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	JENIS KELAMIN	TEMPAT MANGKAL
1.	Nur Sanah	±55 Tahun	Gribig RT. 04/07	Perempuan	-

⁸Arsip Data Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13.00 WIB.

2.	Khaliq	± 10 Tahun	Demaan Rt. 04/04	Laki-laki	-
3.	Indah	± 11 Tahun	Demaan Rt. 04/04	Perempuan	-
4.	Novi	± 14 Tahun	Demaan Rt. 04/04	Perempuam	-
5.	Yatmin	± 13 Tahun	Grobogan, Kalang Lundo Ngaringan	Laki-laki	-
6.	Sodiq	± 27 Tahun	Purwodadi Rt. 01/03	Laki-laki	Terminal Induk
7.	Adam	± 8 Tahun	Demaan Rt. 04/04	Laki-laki	Perempatan Jember
8.	Andika		Demaan Rt. 04/04	Laki-laki	Menara
9.	Ngatmini		Ploso Rt. 05/06	Perempuan	Pasar Bitingan
10.	Noor Hidayah		Ploso Rt. 05/06	Perempuan	Pasar Bitingan
11.	Tumirah		Kali Tekuk Rt. 05/06	Perempuan	Pasar Bitingan
12.	Suratmi		Bulung Kulon Rt. 01/07	Perempuan	Pasar Bitingan
13.	Siti Sunarti		Bulung Kulon Rt. 01/07	Perempuan	Pasar Bitingan
14.	Abdul Rozaq		Tanjung Sari Pati	Laki-laki	Simpang 7
15.	Rukan		Loram Wetan	Laki-laki	Pasar Bitingan
16.	Supriyati		Tanjung Rejo Rt. 03/05	Laki-laki	Pasar Kliwon
17.	Rizal	10 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Laki-laki	Pasar Kliwon
18.	Miswanto		Menduran Rt. 04/01 Pati	Laki-laki	Pasar Kliwon
19.	Sumirah		Hadipolo Rt. 06/02	Perempuan	Pasar Kliwon
20.	Dewi Pitasari		Demaan Rt. 04/04	Perempuan	Perempatan Jember
21.	Hartono	± 52 Tahun	Jl. Surabaya No. 15 Rt. 02/15 Cepu	Laki-laki	-
22.	Lastri	± 45 Tahun	Hadipolo Rt, 06/02	Perempuan	Lampu Merah Matahari

23.	Mulyana	21 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Perempuan	-
24.	Iin	25 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Perempuan	-
25.	Ani	20 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Perempuan	-
26.	Sulaseh	46 Tahun	Hadipolo 06/02	Perempuan	-
27.	Sumiati	42 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Perempuan	-
28.	Yani	10 Tahun	Kab. Brebes/Ploso	Laki-laki	-
29.	Gio Yuniarta	12 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Laki-laki	-
30.	Aris	12 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Laki-laki	-
31.	Alenta Agustin	11 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Perempuan	-
32.	Ceceg	11 Tahun	Hadipolo Rt. 06/02	Perempuan	-
33.	Nikmah	8 Tahun	Jepang	Perempuan	Lampu Merah
34.	Adam	8 Tahun	Demaaan 04/04	Laki-laki	Lampu Jember
35.	Pitasari	16 Tahun	Demaaan 04/04	Perempuan	Lampu Merah Jember
36.	Bicar Samosir	40 Tahun	Sunapura Jakarta	Laki-laki	Lampu Merah Jember
37.	Rosydah	27 Tahun	Pasuruhan Lor 04/06	Perempuan	Terlantar di Matahari
38.	Desi	31 Tahun	Ngembal 05/02	Laki-laki	-
39.	Lintang	21 Tahun	Ngambal Rejo 06/02	Laki-laki	-
40.	Yuzro	38 Tahun	Jepara	Laki-laki	Pasar Bitingan
41.	Sukapito	58 Tahun	Demak, Katansari 06/05	Laki-laki	Lampu Merah Tugu
42.	Ratmi	41 Tahun	Bulung Kwan 0701	Perempuan	Pasar Bitingan
43.	Suwarti	70 Tahun	Pecangaan Jepara 09/07	Perempuan	Menara Kudus
44.	Suamah	65 Tahun	Babalan, Undaan 01/01	Perempuan	Depan Pom

					Bensin Jl. Loekmono Hadi
45.	Andi	40 Tahun	Semarang 01/02 Kali Gawe	Laki-laki	Bangjo Terminal Induk
46.	Aldi Rinaldi	-	Denpasar 03/15	Laki-laki	Bangjo Timur Terminal
47.	Yufa	-	Denpasar 03/15	Laki-laki	Lingkar Timur Terminal
48.	Sri	-	Demaaan 05/01	Perempuan	Terminal Induk
49.	Salim	80 Tahun	Hadipolo 06/02 Jekulo	Laki-laki	Bangjo Alun- Alun
50.	Dewi Kristianti	23 Tahun	Demak Sayung 01/01	Perempuan	Lampu Merah Terminal
51.	Karun	45 Tahun	Hadipolo 06/02	Perempuan	Lampu Merah Lingkar Jepang

Bagi yang kerap sekali melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, akan dikenakan denda atau sanksi. Sanksi dan denda tersebut berada di dalam PERDA (Peraturan Daerah) Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Bunyi dari Pasal 21 yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (a) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda

paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, dan huruf c, dan telah menjalani pembinaan di RPS selama 3 (tiga) kali berturut-turut diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (epuluh juta rupiah).

1. Analisis Hukum Dengan Hubungan Logis Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017

Kehadiran PERDA (Peraturan Daerah) di Kabupaten Kudus mengenai penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan adalah salah satu bentuk ikhtiar konstitusi yang dilakukan oleh Bapak Bupati Kudus beserta DPRD Kabupaten Kudus yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2017 dan telah di undangkan di Kabupaten Kudus tanggal 21 Juni 2017. Hal ini dilakukan untuk menekankan terjadinya lonjakan angka gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Keberadaan PERDA Nomor 15 Tahun 2017 ini nantinya bisa mewujudkan Kabupaten Kudus yang bebas dari gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Sebuah harapan yang lahir tidak hanya dari keinginan masyarakat Kudus, tetapi memang menjadi bagian dari amanah perundang-undangan di Indonesia yang menghendaki agar persoalan mengenai gelandangan dan pengemis bisa segera ditanggulangi.

Dari sisi perundang-undangan, keberadaan PERDA Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan ini tentu tidak berdiri sendiri. Di Indonesia, ada beberapa regulasi lain yang juga mengatur masalah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Bahkan keberadaan peraturan-peraturan tersebut menjadi payung hukum dan sekaligus pintu masuk lahirnya PERDA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan,

Pengemis, dan Anak Jalanan di Kabupaten Kudus. Beberapa peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan PERDA ini adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami difungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai aturan hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, Undang-Undang ini menekankan kegiatan pokok yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yaitu mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni, kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, keturunan sosial, penyimpangan pelaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2009 yang berbunyi : “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproitakan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial : kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketentuan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan / atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.”

Berdasarkan ayat dan pasal ini, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis.

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial
- b. Jaminan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Perlindungan sosial

Keempat hal diatas, nampaknya relevan dan terkait erat dengan upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis. Hanya saja prioritas pemerintah untuk saat ini baru pada lingkup rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Terlebih bagi para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ditegaskan pula bahwa rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial tersebut diberikan dalam bentuk :

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bimbingan resosialisasi;
- i. Bimbingan lanjut; dan atau
- j. Rujukan;

Peraturan PERDA Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009. Dalam Peraturan Perundangan ini, terutama Pasal 6 ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis harus mendapatkan rehabilitasi sosial, sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis dimaksudkan untuk mengembalikan keberfungsian mereka secara fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya itu rehabilitasi sosial juga diorientasikan pada upaya memberi bekal skill dan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis.

Pasal 10 ayat (2) dalam PERDA Nomor 15 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa rehabilitasi sosial dapat dilakukan dengan usaha penampungan, seleksi/assessment, penyantunan, penyaluran dan pembinaan lanjut. Sedangkan Pasal 10 ayat (6) usaha penyantunan ditunjukkan dengan melalui bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, jaminan sosial dan pembinaan lanjut. Sebagaimana putusan PERDA ini sama dengan Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

Jadi antara PERDA Nomor 15 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 saling terkait antara satu sama lainnya. Bedanya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis hanya menggunakan usaha rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sedangkan dalam peraturan daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan maka ada beberapa usaha yang dilakukan, yaitu dengan melakukan usaha preventif, usaha represif, usaha koersif, dan usaha rehabilitatif.

2. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan

Untuk mengatasi agar para Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan tidak mengganggu ketertiban umum bagi masyarakat, maka pemerintah melakukan usaha preventif, represif, dan rehabilitatif. Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab negara. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat 1 UUD 1945). Sementara itu Pasal 34 ayat (2) menegaskan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁹ Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

⁹Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (2).

Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada bagian pertimbangan menyatakan:

- a. Bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan.
- b. Bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia.¹⁰

B. Hubungan Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017

Dalam Hukum Islam minta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satunya adalah dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.¹¹

Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 34 Ayat (2).

¹¹Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Op.Cit.*, hlm. 87.

dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran.

Anak jalanan adalah anak yang identik dengan anak-anak yang menjadi pengamen, pengemis, tidak punya tempat tinggal, dan miskin yang menggantungkan hidupnya dijalanan. Maka seorang anak yang telah menggantungkan hidupnya dijalanan minimal tiga jam sudah layak dikatakan sebagai anak jalanan.

Oleh karena itu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dalam penanganan orang miskin atau anak jalanan. Sebenarnya dalam Islam sudah dikenal zakat, tapi mungkin karena belum optimalnya penggunaan, menjadi salah satu faktor lambatnya penanganan kemiskinan umat Islam pada khususnya. Kepedulian terhadap mereka tidak bisa hanya sepihak mengandalkan pemerintah, tapi kitapun tidak bisa memberikan perhatian maksimal bila tidak ada dukungan dari pemerintah.

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap.¹²

Dalam pandangan Islam jika melihat fenomena pengemis yang terjadi dilapangan maka dapat dilihat dari sudut pandang yaitu :

1. Haram, bagi pengemis yang melakukan minta-minta sudah menjadi kebiasaan, bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata hanya untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rizki yang lebih baik dari pada melakukan meminta-minta.

¹²Majalah As-Sunnah Edisi 06-07, *Op.Cit.*, hlm. 57.

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya : “Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya” (HR. Bukhari no. 1474, Muslim no. 1040).¹³

Hadis diatas berisi ancaman kepada orang yang suka meminta-minta kepada orang lain bukan karena kebutuhan, tapi hanya karena keinginannya mengumpulkan harta. Orang seperti itu pada hari kiamat akan di permalukan oleh Allah dengan didatangkan tanpa ada daging di mukanya. Dalam hadis lain adalah sebagai berikut :

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

Artinya : “Barangsiapa meminta-minta tanpa adanya kebutuhan maka seolah-olah ia memakan bara api ”.¹⁴

Hadis ini dengan jelas menunjukkan haramnya meminta-minta. Orang yang meminta-minta di ibaratkan memakan bara api yang kelak juga akan di berikan pada hari kiamat. Alasannya karena dengan meminta-minta tersebut ia memakan harta yang haram dan akan berakibat dosa bagi yang memakannya.

Seperti halnya PERDA (Peraturan Daerah) Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 19 ada larangan bagi setiap orang yang menggelandang, dan mengemis. Larangan tersebut berbunyi :

- a. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. Setiap orang dilarang memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal;

¹³ Muttafaqu ‘alaihi. HR al-Bukhâri (no. 1474) dan Muslim (no. 1040), hlm. 103.

¹⁴ Shahîh. HR Ahmad (IV/165), Ibnu Khuzaimah (no. 2446), dan ath-Thabrâni dalam al-Mu’jamul-Kabîr (IV/15, no. 3506-3508). Lihat Shahîh al-Jâmi’ish-Shaghîr, no. 6281.

- c. Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau kelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis, dan /atau Anjal; dan/atau
- d. Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan, Pengemis, dan Anjal di tempat umum.

Dan setiap orang yang telah melanggar ketentuan dari PERDA tersebut, akan dikenakan sanksi pidana, yaitu terdapat di Pasal 21.

2. Boleh, apabila mereka mengalami cacat tubuh yang permanen dan tidak memungkinkan lagi bagi dirinya untuk melakukan pekerjaan kain atau bagi mereka yang sudah tidak ada jalan lain untuk memelihara jiwa (hafiz an-nafs) selain dengan cara meminta-minta maka dalam Islam diperbolehkan. Dengan syarat, tidak merendahkan harga dirinya, tidak dengan memaksa ketika meminta, dan tidak menyakiti orang yang dimintai, serta di anjurkan untuk tidak terus-menerus melakukan memintaminta.

Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan tentang orang yang boleh memintaminta lewat sabdanya yaitu “Wahai Qabisah, sesungguhnya memintaminta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga”.¹⁵

1. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh memintaminta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
2. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh memintaminta sampai ia mendapat sandaran hidup.
3. Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan “Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, maka ia boleh memintaminta”.

“Selain untuk ketiga hal itu wahai Qabisah adalah haram dan orang yang memakannya adalah memakan makanan yang haram”.

¹⁵Majalah As-Sunnah Edisi 06-07, *Op.Cit.*, hlm. 59.

Hadis diatas menunjukkan bahwa meminta-minta dalam kondisi tertentu dapat dibolehkan. Rasulullah membolehkan meminta-minta hanya ketika seseorang benar-benar membutuhkan dan dirinya tidak memiliki harta sama sekali (untuk memelihara jiwa hafizh nafs). Meminta-minta juga boleh jika tujuannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, karena ditimpa musibah misalnya.¹⁶

Tanggapan terhadap pelarangan menggelandang atau mengemis yaitu diatur dalam Pasal 19 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017. Awalnya tidak ada peraturan atau pelanggaran dalam meminta-minta, bahkan Islam pun tidak melarangnya secara mutlak. Namun ketika fenomena mengemis tujuannya bukan lagi untuk mencari tambahan hidup, melainkan lebih kepada profesi hal itu menyebabkan banyak didaerah Indonesia memberlakukan larangan meminta-minta di jalan serta larangan memberi uang kepada peminta-minta. Secara fisik banyak pengemis yang memiliki pakaian yang bagus, rumah beserta perabotannya juga bagus, dan kalau keluar rumah menggunakan pakaian yang mewah-mewah, namun ketika mengemis mereka menggunakan pakaian yang buruk.

Di dalam hadis terdapat larangan untuk berperilaku seperti pengemis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang berbunyi:

أخبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا اسمعيل بن ابي خالد عن ابي اسحق عن ابي الأحوص عن أبيه قال دخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فراني سيئ الهيئة فقال النبي صلي الله عليه وسلم هل لك من شيء قال نعم من كل المال قد اتان الله فتال اذا كان مبرنا اسحق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن يزيد قلدخلت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم هل لك من شيء قال نعم من كل المال قد اتاني الله فقال اذا كان لك مال فليبر عليك.

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata ; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid ia berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Bapaknya ia berkata, “Aku masuk menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau melihatku dalam keadaan yang kurang rapi (seperti pengemis). Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian bersabda: “Apakah

¹⁶Asep Supriyadi, *Profesi Pengemis Dalam Sudut Pandang Hukum Islam*, IAIN Purwakarta, Purwakarta, 2008, hlm., 24.

kamu mempunyai harta?” ia menjawab, “Ya, semua harta telah Allah berikan kepadaku.” Beliau lantas bersabda: “Jika engkau mempunyai harta hendaklah engkau perlihatkan pada dirimu”.

Ada beberapa poin yang menyebabkan mengapa seseorang mengemis, diantaranya :¹⁷

1. Kemiskinan (kebutuhan ekonomi), karena ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok maka mereka memilih alternatif menjadi pengemis agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Keterbatasan fisik, karena tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih layak (cacat tubuh, usia yang sudah mulai renta) sehingga mereka memilih untuk menjadi seorang pengemis.
3. Minimnya lapangan kerja yang semakin mempersulit mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Sehingga pekerjaan mengemis menjadi salah satu alternatif yang mereka pilih untuk memenuhi segala kebutuhan hidup.

Sedangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 untuk menanggulangi kemiskinan, ada beberapa cara yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, yakni terdapat di Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Bunyi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu :*“Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Pasal 20

Penanggulangan kemiskinan ditunjukkan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

¹⁷Asep Supriyadi, *Op.Cit.*, hlm, 75.

- b. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 21

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. Pelayanan sosial;
- c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. Penyediaan akses pendidikan dasar;
- f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan/atau
- g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Islam adalah salah satu agama yang ajarannya sering menimbulkan salah sangka, terutama bagi orang-orang yang tidak mau mendalami maksud dari suatu perintah, dengan menggali berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadits yang memperkuatnya. Salah satu ajaran tersebut adalah soal: menolong Allah. Salah sangka ini, terutama yang datang dari pihak non-Muslim (bahkan juga dari sebagian Muslim yang rada 'minder' dengan ayat-ayat Allah yang memerintahkan untuk 'menolong Allah' ini) berangkat dari cara berpikir yang 'kelihatannya' masuk akal : "Tuhan adalah sesuatu yang Maha Berkuasa, Maha Perkasa.

Membantu kaum fakir adalah tugas bagi seluruh umat Islam. Karena itu, Islam menjelaskan pahala besar yang bakal diterima orang yang menolong kaum fakir dan peduli dengan keadaan mereka. Allah suka dengan orang-orang yang mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, dimana perbuatan itu akan membantu meningkatkan kesempurnaan insani

dan derajat kemuliaannya. Orang yang dalam kehidupan duniawi ini mendahulukan ridha Allah di atas upaya memperkaya diri dan memilih jalan membantu meringankan beban derita kaum fakir miskin, maka Allah memberinya pahala yang berlimpah.

Dari sisi lain, Al-Quran Al-Karim meski menyebut dunia dan kekayaannya sebagai anugerah Allah kepada manusia, tapi juga mengecam praktek menumpuk kekayaan dan keengganan berinfak. Tentunya tak dipungkiri bahwa sebagian orang melarat karena kemalasan atau ketidakpandaiannya dalam mencari nafkah atau mungkin karena masalah lain. Tapi ada faktor lain yang dominan dalam menciptakan kefakiran yaitu tertumpuknya kekayaan di tangan sekelompok orang tertentu. Di surat Taubah ayat 34 Allah SWT berfirman.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,¹⁸

Bantuan untuk kaum fakir yang paling bernilai adalah bantuan yang diberikan lebih dari apa yang diperlukan. Pemberian bantuan itu hendaknya dilakukan dengan menjaga kehormatan dan harga diri orang yang menerimanya. Dalam kaitan ini Imam Ja'far Shadiq berkata, “Memenuhi

¹⁸Al-Quran dan Terjamah, hlm. 282.

hajat seorang mukmin lebih disukai Allah dari haji dua puluh kali yang dilakukan dengan biaya setiap hajinya 100 ribu dinar.

Namun dalam PERDA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, ada ketentuan Pidana bagi masyarakat yang melanggar untuk memberikan bantuan berupa uang receh terhadap para Gelandangan, Pengemis, dan Anak jalanan, yaitu terdapat di Bab XI Pasal 21 tentang Ketentuan Pidana.

Di dalam Al-Qur'an, ada banyak ayat yang menjelaskan mengenai etika terhadap pengemis. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yang salah satunya gerdapat di dalam QS ad-Dhuha ayat 10 yang berbunyi:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya : *“Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.”* (Q.S. ad-Dhuha : 10).¹⁹

Pada ayat ini, tidak dibahas tentang bagaimana berhadapan dengan orang fakir melainkan larangan untuk menolak dan menghardik peminta-minta. Dalam sebuah riwayat Imam Shadiq As bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Jangan kalian membuat pengemis patah harapan dengan permintaannya. Dan apabila sebagian orang miskin tidak berkata dusta, tidak seorang pun menolaknya maka ia akan bahagia.”*²⁰

Bahkan sebagian riwayat menjelaskan bahwa : *“Apabila seorang pengemis tidak tampak fakir maka tetaplh berikan sesuatu kepadanya.”* Dari Imam Shadiq As diriwayatkan bahwa beliau bersabda : *“berikanlah sesuatu kepada pengemis meski sekedar menunggang kuda. ”*Menunggang kuda yang dimaksud dalam riwayat ini menunjukkan tidak miskinnya orang itu sebab ia

¹⁹ Al Quran dan Terjamah, hlm. 1019

²⁰ <http://www.islamquest.net/id/archive/question/fa2500>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018, Pada Jam 13.30 Wib.

mampu membeli seekor kuda yang merupakan kendaraan yang digunakan pada waktu itu.²¹

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa tidak boleh menghardik pengemis dengan berkata perkataan yang kasar, akan tetapi hendaknya member dengan pemberian yang baik. Adapun jikalau peminta-minta dalam urusan agama, seperti menurut ilmu agama, hal itu dibolehkan. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Nasa'i:

اخبرني هارون عبدالله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك ح وانابنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابن بجيد الانصاري عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا السائل ولو بظلف في حديث هارون معرق

Artinya : *“Telah mengabarkan kepadaku Harun bin ‘Abdullah dia berkata : “Telah menceritakan kepada kami Malik, (Demikian juga diriwayatkan dari jalur lain). Dan telah memberitakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Bujaid Al Anshari dari Neneknya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berilah orang yang meminta-minta walaupun dengan kaki (unta, kambing, dsb).”Sedangkan di dalam hadist Harun disebutkan kata; ‘Muhraq’ (yang sudah dibakar). HR. Imam Nasa’i.*

Ayat diatas dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan sikap kita jika ada orang yang meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, *“Barangsiapa membentak orang yang meminta-minta, maka pada hari kiamat nanti para malaikat akan membentak-bentakannya.”*²² Disisi lain, Nabi Muhammad SAW juga telah mencontohkan kepada umatnya untuk mudah member kepada pengemis, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad:

حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن زيد بن محمد عن عمرو بن معاذ الانصاري قال ان سائلا وقف علي بابهم فقالت له جدته حواء اطعموه تمرا قالوا ليس عندنا قالت

²¹Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Darul Kutub, Mesir. 1998. hlm., 101.

²²Saiful Hadi al-Sutha, *50 Tiket Murah ke Rumah Surga Yang Harus Anda Kethui Sebelum Mati*, Najah, Yogyakarta, 2012, hlm, 77.

فاسقوه سويقا قالوا العجب لك نستطيع ان نطعمه ما ليس عندنا قالت اني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول لا تردوا السائل ولو بظلف محرق

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Zaid dari Amru bin Mu’adz Al Anshari berkata, “Sungguh, seorang peminta-minta berhenti di depan pintu mereka, lantas neneknya Hawwa’, berkata kepadanya, “Berilah ia kurma,” Mereka berkata, “Kami tidak memilikinya.” Hawwa’ lalu berkata, “Berilah ia minum sawiq.” Merelka berkata, “Aku heran denganmu, bagaimana kami disuruh untuk memberinya makan dari sesuatu yang kami tidak memilikinya.” Hawwa’ berkata, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “janganlah kamu menolak pemina walaupun dengan secuil daging panggang.”

Dalam hadis tersebut dapat diambil pelajaran moral dalam kehidupan bersosial, yang dalam hal ini terhadap orang yang meminta-minta, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memperkenankan umatnya untuk menolak permintaan orang yang membutuhkan. Tentu, yang dimaksud dengan peminta dalam hadis ini ialah seorang peminta yang karena tidak memiliki lagi harta untuk bertahan hidup, ia terpaksa harus meminta kepada orang lain. Menurut Al-Qur’an, Hadits, Pendapat Empat Madzhab, Serta Fuqoha’ tentang gelandangan, pengemis, dan anak jalanan adalah sebagai berikut :²³

a. Menurut Al-Qur’an Dan Hadits Tentang Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan

Dalam Hukum Islam Pengemis atau Peminta-minta diartikan dengan Kata *Sa’ala* pada ayat tersebut, menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi (1881-1945), adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan kata *al-Mahrum* adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada.²⁴ Untuk istilah *gelandangan* penulis menyimpulkan, istilah tersebut dapat termasuk kedalam golongan seorang fakir dan miskin dan lebih tepatnya

²⁴Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 1985, hlm. 37.

bisa dikatakan sebagai pengemis atau peminta-minta. Dengan alasan karena *gelandangan* dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, baik fisik maupun jasmaninya.

Dalam bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang kata masakin ialah bentuk jama' dari *miskin* yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana'ah.²⁵

Mengemis atau meminta-minta dalam definisi lain disebut dengan "tasawwul". Di dalam *Al- Mu'jam Al-Wasith* disebutkan: "*Tasawwala* (bentuk fi'il madhy dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata: "Perkataan Al-Bukhari (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) maksudnya adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama. Jadi, berdasarkan definisi di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan *tasawwul* atau "mengemis" adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Baththal *Rahimahullah* berkata: "Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya meliputi kaum muslimin. Dan orang-orang yang bersegera melakukannya adalah disyukuri usahanya".

Dalam peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 7 *gelandangan* adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak

²⁵Sidi Gazalba, *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam, cet 2*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm. 134.

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.²⁶

Sedangkan anak jalanan dalam peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 8 adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.²⁷

Dan pengemis dalam peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 10 adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara, dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁸

Thobari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang sudah tercukupi kebutuhannya, tapi suka meminta-minta. Diperkuat lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata *maskanah* (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti kata demikian. Sedang yang disebutkan dalam Hadits shahih adalah :

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup’, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga

²⁶Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan Pasal 1 Ayat (7) Bab (I).

²⁷Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan Pasal 1 Ayat (8) Bab (I).

²⁸Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan Pasal 1 Ayat (10) Bab (I).

*hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.*²⁹

Dan demikian pula apa yang dikatakan Imam Khatabi, hadits ini menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal mereka ialah peminta-minta yang berkeliling. Rasulullah SAW menghilangkan sebutan miskin bagi orang yang tidak meminta-minta, karena itu berarti sudah berkecukupan. Maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu bagi dirinya. Sedang yang meminta-minta mereka berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, dan mereka itu harus diberi bagian.³⁰

Dalam kaitan ini terdapat pula istilah *al-Saa'il* dan *al-Mahrum*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Dharyat (51) ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*³¹

Imam Sajjad berkata, “*Hak peminta-minta adalah memberinya sedekah, jika engkau bisa memenuhi hajatnya, dan doakan supaya kesulitannya bisa terselesaikan. Bantulah dia. Jika engkau meragukan kebenaran pengakuannya, maka ketahuilah bahwa keraguan itu adalah jaring syaitan yang memang menginginkanmu jauh dari Allah. Perlakukan dia dengan rasa hormat dan kata-kata yang lembut. Jika hal itu engkau lakukan sambil memberinya sesuatu maka engkau telah melakukan hal yang benar.*“

Di sini Imam Sajjad menekankan bahwa orang yang bersedekah harus memperkuat niatnya dengan kasih sayang, kesopanan dan kedermawanan. Imam mendorong kita untuk berderma dan membantu orang lain. Adanya orang-orang yang meminta-minta padahal mereka sebenarnya tidak berhak

²⁹HR Muslim II/722 no.1044), Abu Dâwud I/515 no.1640, Ahmad III/477 no.15957, V/60 no.20620, dan an-Nasâ'i V/89 no.2580.

³⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, cet. 6*, Lintera Intemusa, Jakarta, 2002, hlm. 513.

³¹Al-Qur'an dan Terjemah. hlm. 848.

untuk mendapat uluran tangan, juga disinggung oleh Imam Sajjad. Beliau tidak menafsirkan adanya orang seperti itu namun tetap menekankan bahwa yang penting adalah keinginan orang untuk berderma dan membantu orang yang memerlukan dalam kondisi apapun.

Memelas dan meminta bantuan dari sana sini akan membuat orang dipandang sebelah mata. Tindakan itu akan menurunkan harga dirinya di depan masyarakat. Untuk mencegah terjadi hal seperti itu yang tentunya juga menimbulkan dampak buruk pada kejiwaan dan mental orang, Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mengenal kondisi sesama dan bergegas dalam membantu siapa saja yang memerlukan bantuan.

Sementara itu para ulama baik sahabat atau tabi'in berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan lafadh *al-masakin* dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60).³²

Kata miskin pada ayat di atas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari nisab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada

³²Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 295.

bantuan. Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa istilah miskin itu ada dalam Al – Qur'an yang pada intinya berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa *Miskin* mempunyai arti orang yang mempunyai sesuatu baik dia bekerja atau pemberian orang lain namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Allah berfirman dalam Q.S Ad-Dhuha, Ayat : 10

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

*Artinya: Dan terhadap orang yang meminta-minta makan janganlah kamu menghardiknya”.*³³

Ayat ini umum bagi semua peminta-minta (pengemis dan yang semisal), kecuali jika kita mengetahui bahwa dia adalah orang jahat.

b. Menurut Empat Madzhab Tentang Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan

Menurut Madzhab Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.³⁴

Pendapat ini diperkuat oleh Firman Allah dalam surat al-Balad ayat 16:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya : Atau orang miskin yang sangat fakir.” (QS. al-Balad: 16).³⁵

³³Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 1019.

³⁴Ridwan. Geliat Ekonomi, hlm. 35.

³⁵Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 1012.

Imam Abu Hanifah memberi pengertian miskin adalah mereka yang benar-benar miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan Fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau lebih tetapi habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁶

Imam Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun.

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.³⁷

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya.³⁸

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi.

³⁶*Ibid.*, hlm. 35.

³⁷*Ibid.*, hlm. 35-36.

³⁸*Ibid.*, hlm. 36.

c. Menurut Para Fuqaha Tentang Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan

Menurut al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus “miskin” adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinaan oleh kemiskinan atau selainnya.³⁹ Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir.⁴⁰

Sedangkan menurut Yasin Ibrahim sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ridwan Mas’ud dalam bukunya zakat dan kemiskinan, instrument pemberdayaan umat lebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.⁴¹

Sayid Sabiq mengatakan bahwa Fakir Miskin disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf waw ‘ataf (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam surat at-taubah (9) ayat : 60, menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir atau orang miskin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus. Dalam hadits Nabi SAW dijelaskan bahwa di antara ciri-ciri orang miskin itu adalah orang fakir yang enggan meminta-minta kepada orang lain.⁴²

Ibnu Al-Arabi berpendapat sama saja antara fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Maliki juga berpendapat demikian.⁴³

Sementara itu Masdar F. Mas’udi mengatakan bahwa miskin menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si

³⁹Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2006, hlm. 166.

⁴⁰Gazalba, *Ilmu Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 135.

⁴¹Muh. Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 55.

⁴²*Ibid.*, hlm. 37.

⁴³Muh. Ridwan Mas’ud, *Miskin Dalam Fiqih Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 67.

fakir. Tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya.⁴⁴

Dalam islam anak terlantar diistilahi dengan sebutan anak yang dibuang di jalan atau *laqiith*. Atau dapat diartikan anak yang tidak diketahui keluarganya dan anak yang sengaja di tinggal atau dibuang di jalan.

Laqiith ditinjau dari sisi bahasa artinya anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan bundanya. Demikian defenisi yang tercantum dalam kitab *Al-Lisaan* dan kitab *Al-Mishbaah*. Biasanya *laqiith* adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya.

Ditinjau dari sisi istilah syar'i artinya adalah sebagai berikut: Menurut madzhab Hanafi, *laqiith* adalah sebutan untuk seorang bayi yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib.

Menurut pendapat Madzhab Syafi'i, *laqiith* adalah setiap bayi yang terlantar dan tidak ada yang menafkahnya. Menurut madzhab Hambali, *laqiith* adalah anak kecil yang belum mencapai usia *mumayyiz* (dewasa) yang tidak diketahui nasabnya dan terlantar, atau tersesat di jalan. *Laqiith* adalah anak kecil yang belum mencapai usia *mumayyiz* yang tidak diketahui nasabnya yang tersesat di jalan atau dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau menghindari tuduhan jelek, atau karena alasan lainnya.

As-Sarakhsi *Rahirnahullah* berkata, "Orang yang telah melantarkannya berdosa dan orang yang memungutnya memperoleh pahala karena ia telah menyelamatkan kehidupan seseorang yang jiwanya sedang terancam dan itu artinya ia telah menghidupkan seseorang karena telah menepis semua sebab yang membuatnya binasa. Allah *Ta'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Maidah Ayat : 32

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 39

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁴⁵

Abu Muhammad bin Hazm *Rahimahullah* berkata, “Apabila ditemukan seorang anak yang terbuang maka bagi yang hadir di tempat tersebut wajib untuk merawatnya berdasarkan firman Allah Ta’ala dalam Q.S. Al-Maidah Ayat : 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

⁴⁵Al-Qur’an dan Terjemah, hlm. 167.

أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴⁶

Tidak ada dosa yang terbesar selain dosa menelantarkan anak tak berdosa yang lahir dalam agama Islam hingga akhirnya ia meninggal dunia karena lapar, atau kedinginan, atau karena dimakan anjing. Tidak diragukan lagi bahwa dosa pelakunya sama seperti dosa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

⁴⁶Al-Qur'an dan Terjemah,, hlm. 159.